

PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA

Ferry Ardianoor¹, Hanafi Arief², Hidayatullah³

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan MAB

Email : ferry.ardianoor@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya terjadi pelecehan seksual yang diberitakan di berbagai media yang merupakan indikasi dari pada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Faktor-faktor penyebab dari semua hal tersebut karena pengaruh teknologi, adanya peluang serta tak dihukum seberat-beratnya para pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dari indikasi tersebut terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan di bidang seksual masih lemah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana pengaturan pidana terhadap perbuatan pelecehan seksual. Penelitian yang sistematis diterapkan oleh peneliti dalam rangka memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya. Dengan menggunakan bahan hukum primer seperti Kitab UU Hukum Pidana, UU Jurnal, buku, *website*, dan lain sebagainya.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dari sudut pandang hukum pidana Indonesia istilah pelecehan seksual tak dikenal dalam Kitab UU Hukum Pidana. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul, pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan Seksual dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303), Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual sudah diatur dalam pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP).

Kata kunci: *Pelecehan Seksual, Sanksi Pelecehan Seksual Hukum Pidana*

ABSTRACT

The large number of sexual harassments reported in various media is an indication of the continuing occurrence of various criminal offenses related to decency. The factors causing all of these things are due to the influence of technology, the existence of opportunities and not being punished as severely as the perpetrators of the crime of sexual harassment. From these indications, it can be seen that the criminal law enforcement system, especially to prevent various criminal practices in the sexual sector, is still weak.

This research is a type of normative legal research, which is research conducted by examining how the criminal regulation against sexual harassment acts. Systematic research methods are applied by researchers in order to obtain answers to their research questions. By using primary legal materials such as the Criminal Code, Laws, Journals, books, websites, and so on.

From this research, it is found that from the point of view of Indonesian criminal law, the term sexual harassment is not known in the Criminal Code. The Criminal Code (KUHP) only recognizes the term obscene act, a sexual harasser means a person who likes to belittle or belittle other people, with regard to sex (gender) or in connection with cases of intercourse between men and women. The Criminal Code is regulated in Book Two on Crimes, Chapter XIV on Crimes of Decency (Article 281 to Article 303). Sanctions against perpetrators of sexual harassment are regulated in the articles of fornication (Articles 289 to 296 KUHP).

Keywords: Sexual Harassment, Criminal Law Sexual Harassment Sanctions

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual ialah salah satu yang paling sering didapati dalam kehidupan bermasyarakat, pelecehan seksual merupakan persoalan reaksi jender yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain-lain.

Prilaku seks bagian permasalahan yang sering muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan sepanjang masa yang tak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Islam sebagai agama fitrah juga memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang sangat penting, karena banyak

mempengaruhi kehidupan manusia. Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, contohnya ialah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tak diinginkannya.

Pelecehan seksual ini sangat luas meliputi : main mata, bersiul nakal, cubitan, humor porno, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual bahkan sampai perkosaan. Pelecehan seksual ini bisa sering terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di dalam bus kota, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan sebagainya baik pada siang hari maupun pada malam hari.

Faktor-faktor penyebab dari semua hal tersebut karena pengaruh teknologi, adanya peluang serta tak dihukum seberat-beratnya para pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dari indikasi tersebut terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan di bidang seksual masih lemah. Umumnya kejahatan seksual nanti terungkap ketika korban mengadu atau keluarga korban melaporkan telah terjadi pelecehan seksual. Tak adanya upaya pencegahan dan tak adanya hukuman yang berat, bagi pelaku pelecehan seksual menyebabkan perbuatan tersebut terus berulang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang umumnya di pakai dalam

penulisan skripsi, yakni jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji bagaimana pengaturan pidana terhadap perbuatan pelecehan seksual

PEMBAHASAN

A. Pelecehan Seksual Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Indonesia

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang diberitakan di media televisi dan social media sekarang ini seperti yang baru-baru saja meramaikan diberbagai media, seorang karyawan Starbucks yang melakukan pelecehan terhadap pelanggannya melalui CCTV yang kemudian diamankan polisi atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 45 UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi dari pada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan

Hal ini merupakan perkecualian dari suatu keharusan bahwa objek tindak pidana UU wajib merupakan perkecualian adalah "hal keharusan" mencantumkan objek dalam setiap rumusan tindak pidana tak terdapat perkecualian. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tak hanya perempuan dewasa tetapi banyak korban yang masih anak-anak, terutama bagi kaum wanita. Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan. Sebagaimana dalam KUHP sendiri tak merumuskan pengertian pornografi.

Baru-baru ini media televisi memberitakan hampir setiap hari adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, diantaranya:

1. Tanggal 7 Juli 2020, di Batam Kepulauan Riau, Seorang wanita bernisial S (40) menjadi korban pelecehan seksual ketika hendak mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Kejadian berawal ketika korban tiba di sekolah dengan maksud menanyakan ruang pendaftaran kepada pelaku yang saat itu mengaku sebagai pegawai di sekolah tersebut, namun sayang pelaku bukan mengantarkan korban ke ruang yang dimaksud malah membawa korban ke sebuah gudang kosong dan mencoba melecehkan korban, beruntung korban berhasil melawan dan melaporkan ke pihak berwajib.
2. Tanggal 7 Juli 2020, di Padang. Seorang pria ditangkap polisi karena tega mencabuli seorang bocah perempuan berusia 5 tahun. Pria berusia 47 tahun itu mengakui dirinya melakukan tindak pencabulan terhadap bocah malang itu. Hal tersebut diketahui setelah beredar video di media social tentang adanya pengakuan bocah berusia 5 tahun yang di cabuli oleh lelaki yang disebut pak Uwo.
3. Tanggal 9 Juli 2020, di Jakarta. Polda Metro Jaya berhasil menangkap Warga Negara Asing asal Perancis Francois Abello Camille (FAC) alias Frans (65) tersangka kasus eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap 305 anak dibawah umur, polisi berhasil menangkap pelaku setelah menerima adanya laporan masyarakat tentang adanya eksploitasi anak yang dilakukan warga negara asing.

B. Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia

Sering kejadian pelecehan seksual yang diberitakan di berbagai media merupakan indikasi dari pada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Hal tersebut tentu didukung oleh adanya peluang untuk melakukan tindak pelecehan seksual dan terdapatnya kekurangan dalam proses penegakkan hukum pidana pelecehan.

Berdasarkan Analisis yang peneliti lakukan terkait pelecehan seksual, sebagian besar korbannya adalah anak di bawah umur, meskipun korban dewasa juga tak sedikit namun menurut saya tindak pidana pelecehan seksual korbannya didominasi oleh anak dibawah umur, melihat dari berbagai media dan seperti yang diberitakan oleh VOA Indonesia “526 Anak di Sumut Jadi Korban Kekerasan, Kejahatan Seksual Mendominasi”

Dan karena anak-anak juga dianggap sebagai makhluk yang lemah, mudah terpengaruh, proteksi diri lemah dan mudah diiming-imingi tempat-tempat hiburan, tempat rekreasi hingga di pinggir-pinggir jalan dan lain-lain. Berbagai bentuk pelecehan seksual dilakukan sampai pada tindakan perkosaan dan umumnya pelaku tak terbatas pada usia tertentu. Lebih ironis lagi pelecehan seksual dilakukan oleh atasan dari korban, tetangga, kerabat, hingga keluarga korban. Orang-orang yang seharusnya melindungi korban seperti orangtua, kakak kandung, paman, maupun kebanyakan berada dibawah umur dan pelakunya kebanyakan pria remaja sampai dewasa.

Hasil analisis saya juga menunjukkan bahwa antara pelaku dan korban pelecehan cenderung terdapat hubungan yang signifikan. Artinya, hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai hubungan yang cukup dekat, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan pelecehan seksual. Di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri,

sedangkan pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan apalagi kalau korban berada dibawah umur yang secara fisik tak mampu melawan. Perempuan (korban) cepat percaya dengan bujuk-rayu, penampilan dan kedekatan hubungan, yang mengakibatkannya berada dalam posisi tergantung akan membutuhkan keberadaan laki-laki (pelaku)..

Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), menggunakan lima macam alat bukti, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Penggunaan *Visum et repertum* sebagai alat bukti, diatur juga dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Apabila visum memang tak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, Hakim yang akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tak berdasarkan pembuktian di pengadilan.

C. Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia

Rancangan Kitab UU Hukum Pidana tahun 2004 dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dalam pasal 282 ayat 1, 2, 3 menjelaskan bahwa :

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan,

gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan kedalam negeri meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, dan diancam dengan Pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau Pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, dan diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan Pidana paling lama sembilan bulan atau Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Dalam pasal 471 yang berbunyi setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang bersetubuh atau melakukan aktivitas yang mengarah pada persetubuhan dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau hewan, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak Kategori V.

Selain pasal-pasal yang menentukan larangan pornografi dan pornoaksi sebagaimana dikutip diatas ditentukan hukuman denda yang hanya disebutkan kategorinya saja. Untuk mengetahui jumlah pidana denda, maka dalam bagian ini juga perlu dikemukakan tentang ketentuan pidana denda yang dirumuskan dalam 77 RUU KUHP Tahun 2004 dan Pasal 80 RUU-KUHP Tahun 2005 dan Tahun 2008.

Jika tak ditentukan minimumnya khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pidana paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori yaitu, Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori tinggi berikutnya, pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :

1. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda kategori V;
2. Pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda kategori VI.
3. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pidana denda kategori IV, dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Berkembang luasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan percabulan.

Ada dua kelompok besar objek tindak pidana, yaitu: Objek mengenai orang maupun badan (subjek hukum), dan benda-benda serta hak (objek hukum).

Kejahatan pornografi pada orang yang belum dewasa dirumuskan dalam Pasal 283 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa menawarkan memberikan untuk terus-menerus maupun sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi, tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.9000,-
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat

yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya.

Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 45 Ayat 1 juga mengatur hukuman yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual atau tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

D. Analisis Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa terhadap kasus kekerasan seksual pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi.

. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Dalam pasal 44 KUHP, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan orang tersebut tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri tak boleh menjatuhkan sanksi pidana, pelaku ditempatkan di tempat rehabilitasi untuk dilindungi dan diperiksa. Pemeriksaan terhadap pelaku terdapat dua syarat, yaitu:

1. Syarat psyciatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tak menyadari atau tak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya.
2. Syarat psikologis, yaitu tentang kejiwaan seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan harus dapat dibuktikan apakah pelaku tak bebas memilih untuk berbuat atau tak berbuat.
3. Apabila seseorang yang jiwanya dalam keadaan tertentu, sehingga ia tak menginsyafi bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tak dapat menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut dan

seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan harus dapat dibuktikan apakah pelaku tak bebas memilih untuk berbuat atau tak berbuat, maka perbuatan orang tersebut tak dapat dipertanggungjawabkan atau orang tersebut tak boleh dipidana.

4. Berdasarkan uraian di atas, pelaku pelecehan seksual dapat dipidana asal perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsurnya, yaitu barang siapa, dengan kesengajaan, dengan ancaman atau tipu muslihat. Pelaku juga bisa tak diberi sanksi pidana akan tetapi direhabilitasi, yaitu bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang tak normal secara kejiwaan yang dapat dibuktikan secara medis dan psikologis

PENUTUP

Banyaknya terjadi pelecehan seksual yang diberitakan di berbagai media merupakan indikasi dari pada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Hal tersebut tentu didukung oleh adanya peluang untuk melakukan tindak pelecehan seksual dan terdapatnya kekurangan dalam proses penegakkan hukum pidana pelecehan.

1. Dari sudut pandang hukum pidana Indonesia istilah pelecehan seksual tak dikenal dalam Kitab UU Hukum Pidana. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan Seksual dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303).

2. Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual sudah diatur dalam pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP). Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), menggunakan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan M. Labib, (2005), *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi, (2002), *Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Suhariyanto, (2013), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, (2005), *cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Neng Djubaedah, (2003), *Pornografi dan Pornoaksi*, Jakarta: Fajar Interpratama offset.
- Sentot Haryanto, (2003), *Psikologi Sholat*, Yogyakarta; Mitra Pustaka.
- Anugrah Andriansyah, 526 Anak di Sumut jadi Korban kekerasan seksual mendominasi, <https://www.>

- voaindonesia.com/a/anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan-kejahatan-seksual-mendominasi-5083446.html, tanggal 13 Juli 2020.
- Ayocirebon. com, *Mengenalinya Jenis Pelecehan Seksual*, dapat diakses online pada <https://www.ayocirebon.com/read/2019/12/17/4041/mengenalinya-4-jenis-pelecehan-seksual>, tanggal 29 Mei 2020.
- Bahasan. Id, *Pelecehan Seksual Non-fisik: kejahatan yang tak dihukum*, dapat diakses online pada <https://bahasan.id/pelecehan-seksual-non-fisik-kejahatan-yang-tak-dihukum/>, tanggal 11 Juli 2020.
- Bphn. go. id, Suharyo, SH. , MH. , *Masalah Pidana Terhadap Kasus Cybercrime*, dapat diakses online pada https://www.Bphn.go.id/data/documents/laporan_penelitian_penerapan_bantuan_timbal_balik_dalam_masalah_pidana_terhadap_kasus.pdf, tanggal 20 Juli 2020.
- Hadi Maulana, *Seorang ibu di Batam menjadi korban pelecehan ketika hendak mendaftarkan anaknya masuk sekolah SMA*, dapat diakses online pada <https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/07/seorang-ibu-di-batam-jadi-korban-pelecehan-ketika-hendak-mendaftarkan-anaknya-masuk-sekolah-sma>, tanggal 13 Juli 2020.
- JPNN.com, *WNA Prancis Eksploitasi Anak, Korbannya 305 Orang*, dapat diakses online pada <https://www.jpnn.com/news/wna-prancis-eksploitasi-anak-korbannya-305-orang>, tanggal 17 Juli 2020.
- Randy F Hutagaol, *Pak Uwo lakukan pelecehan seksual terhadap bocah 5 tahun pelaku sudah ditangkap polisi*, dapat diakses online pada <https://medan.tribunnews.com/2020/07/07/pak-uwo-lakukan-pelecehan-seksual-pada-bocah-perempuan-5-tahun-pelaku-sudah-ditangkap-polisi?page=all>, tanggal 13 Juli 2020.
- Ray Pratama Siagari, *Jenis-jenis Pidana*, dapat diakses online pada <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/jenis-jenis-pidana.html>, tanggal 2 Juni 2020
- Wolipoplifestyle, *Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli*, dapat diakses online pada <https://wolipop.detik.com/love/d4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, 19 Mei 2020 Lihat Pasal 282 Jo. 233 Jo. 534 Jo. 535 KUH.KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.